



**P U T U S A N**

**Nomor 45/Pid. B /2021/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAIDAN RIZKY ABDULLAH alias KIKI;**  
Tempat Lahir : Bitung;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/5 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;  
aan  
Tempat Tinggal : Kelurahan Winet Dua Lingkungan II  
Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP (Kelas III)  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :  
1. Penyidik : Sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;  
2. Perpanjangan PU : Sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021 ;  
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;  
4. Hakim PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021  
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021 ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** " melanggar pasal pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020 warna putih  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EGHA UJIA LESTARI ABJUL alias EGA selaku pemilik
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-16 /BTG /Eoh.2/03/ 2021 sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa Z Aidan Rizky Abdullah Alias Kiki** Bersama-sama dengan Anak saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari tahun 2021 di Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Z Aidan Rizky Abdullah Alias Kiki Bersama-sama dengan Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor dari mangga dua hendak pulang ke Bitung, Terdakwa membonceng Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA( dalam berkas perkara terpisah). Lalu pada saat melewati toko bangunan yang terletak di Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung , Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA melihat sebuah sepeda motor milik saksi EGA UJIA LESTARI ABJUL alias EGA terparkir dimana terdapat 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna putih milik saksi Ega yang terletak di saku motor. Selanjutnya Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA menyuruh Terdakwa untuk memelankan laju kendaraan dan berhenti sejenak, lalu Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna putih tersebut. Kemudian Anak saksi MOHAMMAD FIKRAM

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA menaiki kembali sepeda motor dan Terdakwa langsung menjalankan motornya menuju bitung untuk menjual HP tersebut di kanopi pusat Kota Bitung. HP tersebut terjual dengan harga Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan dibagi dua, Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA mendapat bagian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya kemudian dibeli miras ----- Bahwa Terdakwa Z Aidan Rizky Abdullah Alias Kiki bersama-sama dengan Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO A5 2020 warna putih tanpa izin pemiliknya yaitu saksi EGA UJIA LESTARI ABJUL alias EGA. Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi MOHAMMAD FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM Alias BOTA, saksi EGA UJIA LESTARI ABJUL alias EGA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribut rupiah).

----- **Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.----**

Bahwa Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EGA FUJIA LESTARI ABJUL**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian HP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan adalah pencurian HP milik saksi di saku motor, pada saat saksi parkir di halaman Toko Bangunan pada saat ingin membeli besi;
- Bahwa HP saksi hilang ketika saksi masuk Toko Bangunan dengan buru-buru, sehingga lupa mengambil HP di saku motor saksi. Pada saat saksi kembali ke parkir setelah dari membeli besi, saksi melihat HP yang saksi taruh di saku motor saksi sudah hilang dan tidak ada lagi dan saksi mencari disekitar tidak dapat kemudian saksi bertanya kepada pemilik toko untuk melihat rekaman CCTV kemudian terlihat ada dua orang lelaki pakai sepeda motor yang dibonceng turun lalu mengambil HP saksi di motor kemudian kedua pelaku langsung pergi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 09.30 wita di halaman parkir Toko Bangunan di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Jenis HP milik saksi yang hilang yaitu HP merek OPPO A5 2020 warna putih;
- Bahwa Pelaku pencurian HP milik saksi itu awalnya tidak tahu namanya. Nanti setelah pihak Polisi berhasil menangkap baru tahu nama pelakunya bernama FIKAR dan ZAIDAN;
- Bahwa benar, bahwa HP merek OPPO A5 2020 tersebut adalah milik saksi yang hilang diparkiran Toko Bangunan di Kelurahan Wangurer Barat (Barang bukti diperlihatkan kepada saksi );
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari Teman saksi penjual HP yang memberitahukan kepada saksi dan menunjukkan foto Terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



2. **Saksi M.FIKRAM TERTY OCTOBER KASIM alias BOTA**,  
dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP;
- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah saksi dengan ZAIDAN RIZKY ABDULLAH sedangkan yang menjadi Korbannya saksi belum tahu Namanya nanti setelah dijelaskan oleh pihak pemeriksa baru tahu yaitu Saudari EGA FUJIA LESTARI ABJUL;
- Bahwa saksi dan ZAIDAN RIZKY ABDULLAH melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 09.30 wita di halaman parkir Toko Bangunan di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi dan ZAIDAN RIZKY ABDULLAH melakukan pencurian milik Korban yaitu dengan cara mengambil HP disaku motor Korban yang parkir di halaman Toko Bangunan di Wangurer;
- Bahwa Jenis HP yang saksi curi di saku motor yaitu jenis HP merek OPPO A5 2020 warna putih;
- Bahwa benar, HP tersebut yang saksi bersama dengan ZAIDAN RIZKY ABDULLAH curi;
- Bahwa Saksi bersama dengan ZAIDAN RIZKY ABDULLAH sudah sempat menjual HP tersebut kepada orang lain di Kanopi pusat kota Bitung seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil penjualan HP tersebut, saksi mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ZAIDAN RIZKY ABDULLAH sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya kami pakai beli minuman keras;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri HP adalah saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran saksi dalam aksi pencurian HP adalah sebagai eksekutor mengambil HP di dalam saku motor yang parkir saat itu;
- Bahwa Pada awalnya kami dari Mangga Dua mau pulang ke Bitung pakai sepeda motor dimana saat itu saksi dibonceng ZAIDAN RIZKY ABDULLAH dan pas melewati Toko Bangunan saksi melihat sebuah motor parkir dan ada sebuah HP di saku motor, lalu saksi menyuruh ZAIDAN RIZKY ABDULLAH jalan pelan dan berhenti sejenak kemudian saksi turun dari motor lalu mengambil HP merek OPPO A5 warna putih di saku motor setelah HP sudah berhasil saksi ambil, ZAIDAN RIZKY ABDULLAH langsung menjalankan motor menuju Bitung untuk menjual HP tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dengan FIKRAM KASIM sedangkan yang menjadi Korbannya terdakwa belum tahu namanya nanti setelah dijelaskan oleh pihak pemeriksa baru tahu yaitu Saudari EGA FUJIA LESTARI ABJUL;
- Bahwa terdakwa dan FIKRAM KASIM melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 09.30 wita di halaman parkir Toko Bangunan di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa dan FIKRAM KASIM melakukan pencurian yaitu dengan cara mengambil HP di saku motor Korban;
- Bahwa Jenis HP yang kami curi di saku motor yaitu jenis HP merek OPPO A5 2020 warna putih;

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, HP tersebut yang terdakwa bersama dengan FIKRAM KASIM curi (barang bukti OPPO A5 diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa terdakwa bersama dengan FIKRAM KASIM sudah sempat menjual HP tersebut kepada orang lain di Kanopi pusat kota Bitung seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil penjualan HP tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saudara FIKAR KASIM mendapatkan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri HP adalah FIKRAM KASIM;
- Bahwa Peran terdakwa dalam pencurian HP itu standby dimotor kemudian FIKRAM KASIM turun lalu mengambil HP kemudian setelah HP ditangan, FIKRAM KASIM lalu naik dimotor kemudian kami pergi dan langsung menjual HP tersebut;
- Bahwa Pada awalnya kami dari Mangga Dua mau pulang ke Bitung pakai sepeda motor dimana saat itu terdakwa membonceng FIKAR KASIM dan pas melewati Toko Bangunan FIKRAM KASIM melihat sebuah motor parkir dan ada sebuah HP disaku motor, lalu FIKRAM KASIM menyuruh terdakwa untuk jalan pelan dan berhenti sejenak kemudian FIKRAM KASIM turun dari motor lalu mengambil HP merek OPPO A5 warna putih di saku motor setelah HP sudah berhasil FIKRAM KASIM ambil, terdakwa langsung menjalankan motor menuju Bitung unuk menjual HP tersebut seharga Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya FIKRAM KASIM sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna Putih ;

Menimbang bahwa terhadap barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

#### **Ad.1.Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa unsur ini menurut doktrin dan yurisprudensi mengandung pengertian, siapa saja / setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya, mampu melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga kepadanya dianggap mampu untuk dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (*Error in Persona*) maka penerapan pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian “unsur barang siapa” haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku dari perbuatan sebagaimana yang didakwakan;



- Bahwa sesuai fakta persidangan yang didasarkan atas pemeriksaan identitas terdakwa oleh Hakim yang memimpin persidangan ini, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan perkara ini, yang dalam hal ini didepan persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah benar yang sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan perkara ini;
- Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;
- Bahwa terdakwa **Z Aidan Rizky Abdullah alias Kiki** yang dihadapkan ke persidangan, sehat jasmani dan rohaninya, tidak ada alasan pemaaf, maupun alasan pembenar serta terbukti dipersidangan terdakwa mampu melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" terpenuhi

#### **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:**

Menimbang Bahwa arti dari perbuatan Wegnemen atau mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Dengan diketahuinya perumusan perbuatan wegnemen ini maka apabila sesuatu benda belum nyata berada di bawah kekuasaan orang yang mengambilnya, perbuatan pencurian itu adalah belum selesai. Misal A mengulurkan tangannya untuk mengambil barangnya si B,



teranglah bahwa dengan mengulurkan tangan saja, A belum membawa barang itu di dalam kekuasaannya yang mutlak dan nyata, paling banyak perbuatannya itu baru merupakan poging (percobaan). Pada umumnya apabila perbuatan itu baru merupakan perbuatan memegang benda milik orang lain, belum dapat dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai dan baru merupakan perbuatan poging (percobaan). Pada umumnya sudah dapat dianggap selesai apabila perbuatan itu terdiri atas perbuatan mengambil sesuatu benda dari tempatnya semula (Van zyn oorspronkelijke plaats);

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mana diakui oleh terdakwa, serta didukung pula dengan adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 09.30 wita di halaman parkir Toko Bangunan di kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, pada saat saksi korban masuk ketoko dengan buru-buru sehingga lupa mengambil Hp disaku motor dan saat kembali keparkiran setelah membeli besi, saksi korban melihat Hp yang ditaruh disaku motor sudah hilang dan tidak ada lagi dan saksi korban mencari disekitar tidak dapat kemudian saksi korban bertanya kepada pemilik toko untuk melihat rekaman CCTV kemudian terlihat terdakwa bersama Fikram kasim berboncengan di sepeda motor yang dibonceng turun lalu mengambil Hp saksi korban di motor kemudian kedua pelaku langsung pergi ;

Dengan demikian unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi



### **Ad.3.Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang Bahwa unsur Untuk memiliki bagi diri sendiri jika dihubungkan dengan unsur Oogmerk (niat/maksud) maka hal ini berarti bahwa oogmerk itu harus ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya itu bagi diri sendiri. Tegastlah bahwa mengambil barang itu harus mengandung maksud untuk memilikinya tidak untuk dipinjam atau sekedar untuk mengganggu, pun tidak dengan maksud untuk merusakkan barang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dengan mengambil barang milik orang lain itu si pembuat harus mempunyai maksud untuk mempergunakan barang itu bagi diri sendiri. Akan tetapi dalam hal itu ditentukan pula bahwa unsur untuk memiliki itu tidak usah selesai, cukup jika maksudnya itu ada. Dengan demikian maka kejahatan pencurian ini telah selesai waktu seseorang mengambil sesuatu benda milik orang lain, walaupun orang itu belum sempat untuk mempergunakan benda yang diambilnya itu untuk kepentingan diri sendiri. Sudah cukup jika oogmerk itu ada pada waktu dilakukan perbuatannya dan oogmerk ini harus dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mana diakui oleh terdakwa, serta didukung pula dengan adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 sekitar jam 09.30 wita di halaman parkir Toko Bangunan di kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, terdakwa bersama Fikram Kasim berboncengan di sepeda motor Kemudian Fikram kasim turun lalu mengambil Hp saksi korban di motor saat motor saksi korban sedang di parkir di halaman Toko Bangunan kemudian terdakwa dan Fikram kasim langsung pergi ;

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;



**Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Z Aidan Rizky Abdullah alias Kiki bersama Fikram Kasim berboncengan di sepeda motor dan kemudian Fikram Kasim turun mengambil Hp milik saksi korban yang berada disaku motor pada saat saksi korban sedang parkir motornya di halaman Toko Bangunan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 oleh karena barang bukti tersebut adalah barang hasil curian terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIDAN RIZKY ABDULLAH alias KIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 warna putih
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EGHA FUJIA LESTARI ABJUL
6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 20 MEI 2021 oleh kami **RUSTAM SH.MH**, selaku Ketua majelis, **JUBAIDA DIU, SH** dan **RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal

halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh NOVA SALMON S.H dan YOSEFINA N. SINANU,SH selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **MARILYN ANN ANTOU,SE. SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NURUL DEWINTA,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**RUSTAM, SH.MH**

**NOVA SALMON SH**

Panitera Pengganti ,

**YOSEFINA N. SINANU,SH**

**MARILYN ANN ANTOU,SE. SH**

halaman 15 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid B/2021/PN Bit